



PUTUSAN

Nomor: 1577/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 1577/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 17 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Hal 1 Dari 13 hal Putusan Nomor : 1577/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak 15 Februari 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis



Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu adanya mediasi, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menentukan mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon dan Termohon telah menentukan mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, serta menunjuk **Fitriyel Hanif, M.Ag** sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Dan dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator bersama Pemohon dan Termohon tersebut, berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil dintakan gagal, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa, sebagai suami yang akan menceraikan istri Pemohon memberikan mut'ah berupa sebetuk cincin mas sebesar 5 gram, dan Termohon menyatakan menerima dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat-surat berupa:

- 1 Potocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor :- , tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Selatan setelah diperiksa ternyata asli dan benar diberi tanda P-1;
- 2 Foto Copy kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor - , tanggal 17 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen di Kantor Pos dengan materai cukup, kemudian oleh Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 Dari 13 hal Putusan Nomor : 1577/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon, karenanya saksi kenal tahu Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Pebruari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon senantiasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2011 menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan saksi didengar dan diketahui saksi karena saksi ibu kandung Pemohon, sehingga Pemohon sering curhat tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;
 - Bahwa, saksi adalah teman Pemohon, karenanya saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Pebruari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon senantiasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak terjadi perselisihan dan pertengkaan terjadi pada bulan Juni 2011 menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku teman sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi didengar dan diketahui saksi karena saksi teman dekat Pemohon, sehingga Pemohon sering curhat tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diberikan putusan;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 5 Dari 13 hal Putusan Nomor : 1577/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan permohonan di tempat Termohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pemohon telah mengajukan cerai talak sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki pesona standi in Yudicio dalam perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Pemohon dan dan Termohon hadir, karena itu sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator yang mereka tentukan sendiri, yaitu Hakim Fitriyel Hanif. M.Ag dan sebagaimana laporan dari Hakim Mediator tersebut, Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri. Dengan demikian Mediasi tersebut dinyatakan gagal, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai dan tidak berkehendak lagi untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai pencatat nikah Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat sebagaimana bukti (P-2) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1234/66/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang



sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo.

Menimbang bahwa, dalil Pemohon Posita tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, tentang tempat tinggal setelah nikah, tentang belum dikaruniai anak, tentang rumah tangganya yang semula hidup rukun semuanya telah diakui oleh Termohon dan dihubungkan dengan dengan bukti **P.1** dan **P.2**, maka sesuai Pasal 174 HIR bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan dengan demikian harus dinyatakan terbukti dan fakta hukum tetap;

Menimbang bahwa Termohon tidak lagi hadir dipersidangan setelah hadir pada sidang pertama dan upaya mediasi serta pada waktu pembacaan hasil musyawarah Majelis hakim, karenanya perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon, maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon, adalah Termohon senantiasa tidak puas dengan penghasilan yang Pemohon peroleh, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan tidak sejalan lagi dalam rumah tangga, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2008 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami istri, sehingga Pemohon merasa, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik karena sudah tidak sejalan lagi mdalam rumah tangga dan Pemohon ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir pada waktu jawab menjawab dan pembuktian, maka dianggap Pemohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, Maka berdasarkan hal-hal tersebut yang berkenaan dengan alasan permohonan Pemohon, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, dan dianggap Termohon mengakui dalil permohonan



Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga, dan untuk menghindari adanya rekayasa dari para pihak, maka Menurut Majelis Hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya yang diajukan oleh Pemohon tersebut, apakah beralasan menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, dipersidangan Pemohon telah menghadirkan ibu kandung bernama **Saksi I** dan **Saksi II** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144 HIR dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 HIR serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, saksi saksi tersebut menerangkan pada pokoknya, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga mereka sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, sehingga sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, karena kedua belah pihak sudah tidak lagi saling hormat menghormati, tidak saling perdulikan dan bahkan saksi Termohon tersebut masih ingin berusaha untuk mempertemukan mereka dalam rangka mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan perdamaian sudah tidak berguna lagi dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak sanggup membina dan melanjutkan rumah tangganya, sehingga akhirnya saksi menyerahkan kelanjutan rumah tangganya kepada Pemohon dan Termohon, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan pecahnya suatu ikatan Perkawinan (Broken Marriage) dalam sengketa rumah tangga (keluarga), bukanlah semata-mata adanya unsur pertengkaran yang terus menerus maupun penganiayaan atau kekejaman fisik (*Physical Cruelty*), akan tetapi sudah dianggap lebih berbahaya jika kedua belah pihak sudah tidak sepaham untuk melanjutkan rumah tangga, Dengan demikian meskipun tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus secara kata-kata,



atau kekerasan, maupun penganiayaan, jika secara nyata maupun diduga telah terjadi perbedaan pandangan dalam rumah tangga, maka ini sudah dianggap terjadi keadaan “*Broken Marriage*”; Sehingga kalau keduanya (suami istri) tetap dipaksakan untuk hidup dalam satu rumah tangga, maka yang terjadi bukanlah keharmonisan hidup atau kedamaian, melainkan kedua pihak akan menderita kerusakan mental (*mental disorder*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga sebagaimana dinyatakan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,-

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat, perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga alternatif terbaik bagi mereka adalah perceraian, karena hal itu lebih membawa maslahat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak’ sesuai dengan dalil Syar’i dalam Kitab “ *Maa Dza Hurriyyatuz Zaujaini* “ Juz I halaman 83, yang artinya :

: “Islam telah menentukan jalan Perceraian, manakala Rumah tangga pasangan suami istri telah goyah, dan sudah tidak berguna lagi penasehatan dan perdamaian, serta ikatan hubungan mereka tersebut sudah terasa kosong dan hampa tanpa jiwa; Sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut, sama artinya dengan menghukum salah satu pihak (suami istri) dengan penjara yang berkepanjangan; dan hal ini jelas aniaya dan bertentangan dengan rasa keadilan “

Menimbang bahwa, dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran :

1 Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: “*Dan diantara tanda-tanda (kekuasan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung*



dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang“

2 Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya:

Thalag dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik;

3 Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya : “ Menghindari kemudhoratan itu didahulukan daripada mengambil kemanfaatan “.

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, karena kenyataannya sekarang yang terjadi Pemohon terbukti tidak lagi mencintai dan menyayangi begitu pula Termohon yang secara nyata menyatakan bersedia bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perceraian dapat terjadi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” yang terus menerus, Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon, **patut dikabulkan,-**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan pada waktu mediasi Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebetulnya cincin mas seberat 5 gram, dan Termohon menyatakan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara perceraian Pemohon dengan Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian seyogyanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai istri yang besarnya sesuai kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon, dalam jawabannya Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mas 24 karat berat 5 gram;

Menimbang bahwa terhadap mut'ah yang telah disanggupi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, majelis hakim sependapat pula dengan mut'ah yang disanggupi Pemohon mengingat lama masa perkawinan yang sudah berjalan lebih kurang 5 tahun serta Pemohon mempunyai kemampuan secara financial yang bekerja pada bidang Wiraswasta, oleh karena itu selayaknya Pemohon patut dihukum membayar mut'ah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal 11 Dari 13 hal Putusan Nomor : 1577/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah emas 24 karat seberat 5 gram kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H Antung Jumberi,SH.,MH** dan **Musidah,S.Ag.M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Zainul Arifin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H Antung Jumberi,SH.,MH

Musidah,S.Ag.M.HI



Panitera Pengganti

ttd

Naili Ivada,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Adm Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)